

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT



**OLIVIA LISAN**

**B011201315**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# LEGAL PROTECTION AGAINST PASSENGER LOSSES IN LAND TRANSPORT



**OLIVIA LISAN**

**B011201315**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**OLIVIA LISAN**  
NIM. B011201315

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN**  
**PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT**

Disusun dan diajukan oleh

**OLIVIA LISAN**

**B011201315**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanudin

Pada Hari Jumat, 13 September 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200501 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Mohammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN  
PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT**

Diajukan dan disusun oleh:

**OLIVIA LISAN  
NIM. B011201315**

**Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 13 September 2024**

**Menyetujui:**

**Komisi Pembimbing  
Pembimbing**



**Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200501 2 001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://law.faculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : OLIVIA LISAN  
N I M : B011201315  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN  
PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



#generated\_by\_law\_information\_system\_fm-uh in 2024-09-09 14:06:07



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : OLIVIA LISAN  
NIM : B011201315  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG PADA PENGANGKUTAN DARAT** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 September 2024  
Yang membuat pernyataan,



**OLIVIA LISAN**  
B011201315



## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus atas segala berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Penumpang Pada Pengangkutan Darat" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan, mendukung, mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin;
2. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni;

3. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Frengky Lie dan Ibunda tersayang Debora Sarampang yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang dengan sabar memberikan nasihat kepada penulis agar senantiasa ingat pada tujuan hidup;
4. Saudara penulis yang terkasih Ellyce Lie dan Giovani Lie, S.H yang turut memberikan motivasi dalam menempuh dunia pendidikan;
5. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan ketulusan hatinya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Tim Penilai yang telah memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum



erdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Amaliyah,

S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama proses perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan, serta pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya kepada penulis dalam melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan maupun menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi hingga dapat meraih gelar sarjana;
12. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH) yang menjadi rumah kedua bagi penulis;
13. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang menjadi wadah bagi penulis untuk belajar mengkaji ilmu keperdataan;
14. Teman-teman penulis yang tanpa mengeluh mengajarkan kepada penulis cara menyusun karya ilmiah dengan baik, Nur Aini, S.H.,



aroma, S.H., Muhammad Rifki, S.H, Khusnul Mar Iyah, S.H, dan aifi Hamdani.

15. Teman-teman penulis lainnya, Livia, Anas, Cya, kakak Nisa, Lisa, Almira, Haura, dan Aul yang menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman KKN Pengadilan Tinggi Makassar Gelombang 110 Universitas Hasanuddin yang senantiasa kebersamai penulis selama melakukan Kuliah Kerja Nyata;
17. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, 13 September 2024

Penulis



Olivia Lisan

## ABSTRAK

**OLIVIA LISAN (B011201315)** dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Penumpang Pada Pengangkutan Darat”***.  
Dibimbing oleh **Aulia Rifai** sebagai pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status barang yang dititipkan kepada pengemudi dan tanggung jawab pengangkut terhadap barang tersebut pada pengangkutan darat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan lokasi di Kota Makassar. Populasi penelitian meliputi perusahaan angkutan umum antar kota dalam provinsi dan penumpang jasa angkutan antar kota dalam provinsi. Sampel penelitian terdiri dari 5 perusahaan angkutan umum antar kota dalam provinsi dan 50 penumpang jasa angkutan antar kota dalam provinsi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Status barang bawaan penumpang yang dititipkan kepada pengemudi dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana dalam ketentuan bagasi tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini disebabkan karena barang yang dititipkan kepada pengemudi ini mirip terhadap sistem bagasi tercatat pada UU Penerbangan. Namun terhadap barang ini tidak diatur di dalam UU LLAJ, tetapi pada kenyataannya barang ini diterapkan oleh pihak pengangkut sebagai bentuk pencegahan kehilangan barang bawaan penumpang. 2) Tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan yang dititipkan kepada pengemudi merupakan tanggung jawab pengangkut. Hal ini disebabkan karena barang ini dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana ketentuan pada UU Penerbangan. Pertanggungjawaban terhadap barang ini dapat dihubungkan juga dengan ketentuan yang diatur di dalam Permenhub 15/2019 yang mengatur bahwa “barang milik penumpang yang ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak dan penempatannya diatur oleh awak, bila terjadi kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab perusahaan” serta terhadap barang ini juga berlaku ketentuan mengenai penitipan barang pada *BW*, dimana apabila pengangkut dalam hal ini diwakili oleh pengemudi lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan maka ia harus bertanggung jawab.



inci: Kerugian Penumpang; Pengangkutan Darat; Perlindungan

## ABSTRACT

**OLIVIA LISAN (B011201315) with the title "Legal Protection Against Passenger Losses in Land Transportation" supervised by Aulia Rifai.**

*This research aims to analyze the status of goods entrusted to drivers and the carrier's responsibility for these goods in land transportation.*

*This research uses empirical legal method with a location in Makassar City. The research population includes inter-city public transportation companies within the province and inter-city transportation service passengers within the province. The research sample consists of 5 inter-city public transportation companies within the province and 50 inter-city transportation service passengers within the province. The data obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively by explaining, describing, and describing according to the problem being studied.*

*The results of this research, which is 1) The status of passenger luggage entrusted to the driver can be an example of the checked baggage system as in the provisions of checked baggage in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. This is because the goods entrusted to the driver are similar to the checked baggage system in the Aviation Law. However, this item is not regulated in the LLAJ Law, but in reality this item is applied by the carrier as a form of prevention of loss of passenger luggage. 2) The carrier's Liability for luggage entrusted to the driver is the carrier's Liability. This is because this item can be an example of the checked baggage system as stipulated in the Aviation Law. Liability for this item can also be linked to the provisions stipulated in Permenhub 15/2019 which stipulates that "passenger belongings in the vehicle with the knowledge of the crew and their placement is regulated by the crew, if damage or loss occurs it is the company's Liability" and the provisions regarding the deposit of goods at BW also apply to this item, where if the carrier in this case represented by the driver is negligent in returning the entrusted goods, then he must be responsible.*

**Keywords:** Land Transportation; Legal Protection; Passenger Losses



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum .....	18
B. Tinjauan Tentang Pengangkutan .....	19
1. Pengertian Pengangkutan .....	19
2. Jenis-Jenis Pengangkutan Darat .....	22
3. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan .....	23
a. Pengangkut.....	24
b. Penumpang.....	24
c. Pengirim.....	24
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	25
a. Hak dan Kewajiban Pengangkut .....	25



b. Hak dan Kewajiban Penumpang .....	27
5. Dokumen Angkutan .....	27
C. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan ...	28
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	28
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Status Barang Bawaan Penumpang Yang Dititipkan Kepada Pengemudi.....	39
B. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Bawaan Yang Dititipkan Kepada Pengemudi.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel. 1 Data Barang Bawaan Penumpang.....	48
Tabel. 2 Data Kerugian Barang Yang Dititipkan Kepada Pengemudi.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu sektor vital dalam kehidupan masyarakat modern, yang memainkan peran penting dalam menghubungkan individu, komunitas, dan bisnis. Transportasi digunakan sebagai alat pengangkut guna menunjang mobilitas penumpang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Transportasi sebagai alat pengangkut dapat dibagi ke dalam transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Kehadiran transportasi ini secara tidak langsung meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena selain membuka lapangan pekerjaan juga memudahkan mobilitas orang dan barang.

Makassar adalah kota terbesar keempat di Indonesia dan merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat layanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Makassar memiliki peran penting dalam sektor transportasi. Kota ini berfungsi sebagai pusat transportasi utama, menghubungkan berbagai wilayah dengan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan layanan jasa. Makassar menjadi simpul vital untuk angkutan barang dan penumpang melalui



berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut dan udara, menjadikannya pusat penting bagi konektivitas regional dan nasional.<sup>1</sup>

Salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Makassar jika berpergian keluar kota adalah menggunakan transportasi bus. Bus merupakan salah satu sarana transportasi darat yang memiliki kapasitas besar untuk mengangkut penumpang. Bus memiliki beberapa jenis pelayanan dalam menyediakan jasa angkutan. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat dengan UU LLAJ, membagi jenis pelayanan angkutan bus menjadi angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

Secara normatif, dalam menyelenggarakan jasa angkutan pihak perusahaan angkutan umum wajib menjamin hak-hak penumpang. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat dengan UUPK mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pada Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ menentukan perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, kenyamanan,



Mohammad Akhsan, 2018, *Pengaruh Aktifitas Perusahaan Otobus Dalam Kota Kinerja Arus Lalu Lintas Di Kota Makassar (Studi Kasus : Koridor Jalan Urip dan Perintis Kemerdekaan)*, Skripsi, Fakultas Teknik UIN Alauddin Makassar,

keselamatan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Hal tersebut disebabkan pihak jasa angkutan memiliki hubungan perjanjian timbal-balik dengan penumpang yang mengakibatkan di antara pengangkut dan penumpang terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran di media sosial, terdapat kasus kerugian penumpang yang dialami oleh seorang guru berinisial R asal Rantepao. Laptop yang dibawanya hilang pada saat ia hendak berangkat dari Makassar menuju Toraja menggunakan salah satu bus yang tidak bersedia disebutkan namanya. Guru tersebut menceritakan bahwa laptop yang dibawanya itu disimpannya di tas di bawah kaki. Atas kehilangan laptop tersebut, ia telah melaporkan ke kantor polisi terdekat di Makassar, tetapi ternyata diarahkan untuk melaporkan ke Kantor Polisi Daerah Sulawesi Selatan dengan alasan karena kantor polisi terdekat sebelumnya bukan merupakan wilayah hukumnya. Selain itu guru yang berinisial R tersebut juga mendatangi perwakilan dari Perusahaan otobus (PO), tetapi ia tidak menemukan pertanggungjawaban atas kehilangan laptop miliknya. Pihak perwakilan PO tersebut menyatakan bahwa kehilangan laptop yang dialami oleh guru tersebut “diluar tanggung jawab mereka, kecuali barang dititip di sopir”. Selain itu, guru tersebut meminta untuk melihat kamera CCTV, tetapi CCTV dalam bus tersebut sudah rusak.<sup>3</sup>



---

Rinitami Njatrijani, 2016, *Hukum Transportasi*, Semarang: UNDIP Law Press,  
Tommy Paseru, 2022, *Laptop Guru Asal Rantepao Dicuri Di Atas Bus, Begini  
Pencuri Kelabui Korban, Tribun Toraja*,  
[kassar.tribunnews.com/2022/03/23/laptop-guru-asal-rantepao-dicuri-di-atas-i-cara-pencuri-kelabui-korban?page=2](http://kassar.tribunnews.com/2022/03/23/laptop-guru-asal-rantepao-dicuri-di-atas-i-cara-pencuri-kelabui-korban?page=2), diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

Pernyataan dari pihak perwakilan PO tersebut terhadap kerugian yang dialami penumpang yang menyatakan bahwa kehilangan “diluar tanggung jawab mereka, kecuali barang ditiip di sopir” juga diterapkan oleh Perusahaan Bus Ariang Trans (Primadona) dimana salah satu kabin mobil Bus milik Primadona terdapat himbauan yang ditempelkan di dinding kabin yang memuat kalimat “Bagi Para Penumpang Bus Primadona Yang Membawa Barang, Seperti : Laptop, Kamera, Uang, Perhiasan, Dll. Harap Ditiip Kepada Kru Bus Primadona” dan “Kehilangan Barang Yang Tidak Ditiip di Kru Bus Primadona Bukan Tanggung Jawab Perusahaan”.<sup>4</sup> Namun, berdasarkan hasil pra penelitian, terdapat kasus kerugian yang dialami penumpang dimana barang yang ditiipkan kepada pengemudi<sup>5</sup> pun pernah terjadi kehilangan. Padahal, barang-barang yang ditiipkan kepada pengemudi tersebut terdapat tempat penyimpanan tersendiri untuk menyimpan barang tersebut agar lebih aman.

Pasal 188 UU LLAJ, mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pasal 192 ayat (4) UU LLAJ, mengatur bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan penumpang, terkecuali jika penumpang bisa menunjukkan bahwa kehilangan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengangkut. Hal-ini terlihat pula di



arcis milik beberapa PO bus dimana para pengangkut mengatur

---

-hasil Pengamatan Pra Penelitian, Terhadap Kondisi di dalam Kabin Bus, Pada 0 Februari 2024.

-hasil Pra Penelitian, Wawancara, Pengemudi, tanggal 1 Mei 2024

dalam klausula pada karcis bus miliknya bahwa “barang-barang penumpang di luar tanggung jawab kami kecuali barang kiriman” dan “barang-barang penumpang di luar tanggungan pengangkut”.<sup>6</sup>

Kemudian, dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI No.15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek selanjutnya disingkat dengan Permenhub 15/2019, tercantum klausul tata tertib angkutan yang termuat dalam format Tanda Bukti Pembayaran Karcis Angkutan Antarkota dalam Provinsi yang mengatur bahwa barang milik penumpang yang ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak kendaraan dan penempatannya diatur oleh awak kendaraan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab perusahaan. Namun, berdasarkan hasil pra penelitian, masih terdapat pihak pengangkut dalam hal ini PO bus yang tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang dimana terdapat kasus kerugian yang dialami penumpang dimana barang yang dititipkan kepada pengemudi<sup>7</sup> pun pernah terjadi kehilangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya indikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang selama diangkut oleh pengangkut sehingga tidak terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penumpangnya sebagaimana tujuan



---

Hasil Pengamatan Pra Penelitian, Terhadap karcis Bus Garuda Makassar, mur, Metro Permai, Zafa Trans, dan Bintang Zahira, pada Tanggal 20 Februari

Hasil Pra Penelitian, Wawancara, Pengemudi, tanggal 1 Mei 2024

lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur pada Pasal 3 huruf a UU LLAJ dan Pasal 141 UU LLAJ sehingga terdapat pengangkut yang menerapkan kebijakan barang yang berharga dapat dititipkan kepada pengemudi dimana barang ini dibawa oleh penumpang dan ia ikut pada kendaraan yang sama serta menitipkan kepada pengemudi, tetapi terhadap barang bawaan yang dititipkan kepada pengemudi ini tidak diatur di dalam UU LLAJ dan barang ini pun pernah terjadi kehilangan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait status dan tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang dititipkan kepada pengemudi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah status barang bawaan penumpang yang dititipkan kepada pengemudi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang dititipkan kepada pengemudi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis status terhadap barang yang dititipkan kepada pengemudi.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang dititipkan kepada pengemudi.



## **gunaan Penelitian**

Secara Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengangkut mengenai potensi risiko kerugian penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pengangkut dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada penumpang yang dirugikan, serta pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jasa.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk dibahas, karena sebelum melakukan penelitian ini diperlukan adanya pembuktian bahwa permasalahan yang peneliti angkat memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	: Mohamad Nazib Sakib	
Judul Tulisan	: Aspek Perlindungan Hukum Jasa (Penumpang) Transportasi Online Berbasis Aplikasi Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan, Bandung	
	: Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Permasalahan	: Mohamad Nazib Sakib mengkaji masalah regulasi	Penulis meneliti mengenai status barang bawaan



	<p>hukum terkait layanan transportasi darat <i>online</i> berbasis aplikasi dan kompensasi yang diberikan kepada penumpang dalam kasus kecelakaan.</p>	<p>penumpang yang dititipkan kepada pengemudi dan bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang dititipkan kepada pengemudi.</p>
Metode Penelitian	<p>: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mendeskripsikan fenomena yang menjadi fokus kajian.</p>	<p>Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu penelitian empiris dimana data yang didapatkan dari penelitian, penulis analisis secara kualitatif. Analisis ini mencakup pengidentifikasi masalah, penerapan opini, dan penyelesaian masalah dari perspektif hukum. selanjutnya hasil analisis disediakan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran detail yang berkaitan dengan masalah penelitian.</p>
Hasil dan Pembahasan	<p>: Pembahasan dalam penelitian ini menekankan berupa pengangkut wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang dan pengirim barang apabila ia lalai dalam penyelenggaraan layanan angkutan</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Status barang bawaan penumpang yang dititipkan kepada pengemudi dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana dalam ketentuan bagasi tercatat di dalam Undang-Undang</p>



Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini disebabkan karena barang yang dititipkan kepada pengemudi ini mirip terhadap sistem bagasi tercatat pada UU Penerbangan. Namun terhadap barang ini tidak diatur di dalam UU LLAJ, tetapi pada kenyataannya barang ini diterapkan oleh pihak pengangkut sebagai bentuk pencegahan kehilangan barang bawaan penumpang. 2) Tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan yang dititipkan kepada pengemudi merupakan tanggung jawab pengangkut. Hal ini disebabkan karena barang ini dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana ketentuan pada UU Penerbangan. Pertanggungjawaban terhadap barang ini dapat dihubungkan juga dengan ketentuan yang diatur di dalam Permenhub 15/2019 yang mengatur bahwa "barang milik penumpang yang



	ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak dan penempatannya diatur oleh awak, bila terjadi kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab perusahaan” serta terhadap barang ini juga berlaku ketentuan mengenai penitipan barang pada BW, dimana apabila pengangkut dalam hal ini diwakili oleh pengemudi lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan maka ia harus bertanggung jawab.
--	--

Nama Penulis	: Sadar Digiyan dan Indri Fogar Susilowati	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Yang Hilang Dalam Bagasi Bus (Studi Kasus di PT. Abizar Wisata Tour & Travel Malang)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	: Sadar dan Indri membahas permasalahan mengenai tanggung jawab jasa perjalanan wisata akibat kerugian penumpang dalam bus wisata	Penulis meneliti mengenai status barang bawaan penumpang yang dititipkan kepada pengemudi dan bagaimana tanggung jawab pengangkut



	menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	terhadap barang yang ditiptkan kepada pengemudi.
Metode Penelitian	: Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif dalam konteks ini melibatkan pengelompokan data dan informasi yang serupa berdasarkan aspek tertentu yang diikuti dengan interpretasi guna mencapai kesimpulan.	Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu penelitian empiris dimana data yang didapatkan dari penelitian, penulis analisis secara kualitatif. Analisis ini mencakup pengidentifikasi masalah, penerapan opini, dan penyelesaian masalah dari perspektif hukum. selanjutnya hasil analisis disediakan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran detail yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Hasil dan Pembahasan	: Kerugian yang timbul tidak disebabkan oleh kesalahan jasa baik itu dari awak bus maupun karyawan perusahaan. PT. Abizar Tour & Travel Malang menggunakan metode negosiasi untuk menangani kerugian yang dialami oleh penumpang, seperti kehilangan,	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Status barang bawaan penumpang yang ditiptkan kepada pengemudi dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana dalam ketentuan bagasi tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009



kerusakan, atau pertukaran barang. keputusan mengenai apakah penumpang bus pariwisata berhak menerima kompensasi didasarkan pada hasil observasi kasus selama tiga puluh empat jam. Setelah itu, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, pengangkut dan penumpang ini dapat menggunakan teknik negosiasi.

tentang Penerbangan. Hal ini disebabkan karena barang yang dititipkan kepada pengemudi ini mirip terhadap sistem bagasi tercatat pada UU Penerbangan. Namun terhadap barang ini tidak diatur di dalam UU LLAJ, tetapi pada kenyataannya barang ini diterapkan oleh pihak pengangkut sebagai bentuk pencegahan kehilangan barang bawaan penumpang. 2) Tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan yang dititipkan kepada pengemudi merupakan tanggung jawab pengangkut. Hal ini disebabkan karena barang ini dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana ketentuan pada UU Penerbangan. Pertanggungjawaban terhadap barang ini dapat dihubungkan juga dengan ketentuan yang diatur di dalam Permenhub 15/2019 yang mengatur bahwa "barang milik penumpang yang ada pada kendaraan



	dengan sepengetahuan awak dan penempatannya diatur oleh awak, bila terjadi kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab perusahaan” serta terhadap barang ini juga berlaku ketentuan mengenai penitipan barang pada BW, dimana apabila pengangkut dalam hal ini diwakili oleh pengemudi lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan maka ia harus bertanggung jawab.
--	---

Nama Penulis	: Hana Nur Falinda dan Arikha Saputra	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Stikubank Semarang	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	: Pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan di Kabupaten Semarang adalah mengangkut penumpang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22	Penulis meneliti mengenai status barang bawaan penumpang yang dititipkan kepada pengemudi dan bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang dititipkan



	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini terjadi ketika pengangkut memberhentikan dan mengangkut penumpang di sembarangan tempat atau bukan di terminal.	kepada pengemudi.
Metode Penelitian	: Penelitian ini mengacu pada metode hukum normatif, dengan mengumpulkan data melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum dan wawancara mendalam bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.	Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu penelitian empiris dimana data yang didapatkan dari penelitian, penulis analisis secara kualitatif. Analisis ini mencakup pengidentifikasi masalah, penerapan opini, dan penyelesaian masalah dari perspektif hukum. selanjutnya hasil analisis disediakan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran detail yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Hasil dan Pembahasan	: Pembahasan pada Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UULLAJ memiliki peraturan untuk melindungi pengguna jasa dari pelanggaran	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Status barang bawaan penumpang yang ditiptkan kepada pengemudi dapat merujuk pada



lalu lintas. Namun, infrastruktur lalu lintas yang buruk, pemahaman masyarakat yang buruk, dan aparat hukum yang tidak efektif menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Namun, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kabupaten Semarang dan kepolisian telah mengambil tindakan pencegahan, dan penegakan hukum. Selain itu, sebagai bagian dari pemerintah kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang telah melakukan tindakan terkait pelanggaran lalu lintas, seperti penertiban untuk memastikan kendaraan bermotor memenuhi standar keselamatan jalan dan melakukan pengawasan administrasi perjanjian angkutan.

sistem barang bagasi tercatat sebagaimana dalam ketentuan bagasi tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini disebabkan karena barang yang dititipkan kepada pengemudi ini mirip terhadap sistem bagasi tercatat pada UU Penerbangan. Namun terhadap barang ini tidak diatur di dalam UU LLAJ, tetapi pada kenyataannya barang ini diterapkan oleh pihak pengangkut sebagai bentuk pencegahan kehilangan barang bawaan penumpang. 2) Tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan yang dititipkan kepada pengemudi merupakan tanggung jawab pengangkut. Hal ini disebabkan karena barang ini dapat merujuk pada sistem barang bagasi tercatat sebagaimana ketentuan pada UU Penerbangan. Pertanggungjawaban terhadap barang ini dapat dihubungkan juga dengan



	<p>ketentuan yang diatur di dalam Permenhub 15/2019 yang mengatur bahwa “barang milik penumpang yang ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak dan penempatannya diatur oleh awak, bila terjadi kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab perusahaan” serta terhadap barang ini juga berlaku ketentuan mengenai penitipan barang pada <i>BW</i>, dimana apabila pengangkut dalam hal ini diwakili oleh pengemudi lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan maka ia harus bertanggung jawab.</p>
--	--

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan secara substansi dari pokok penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dari Mohammad Nazib Sakib dan penelitian dari Sadar Digiyan dan Indri Fogar menekankan pada perlindungan terhadap penumpang pada angkutan orang tidak dalam trayek kemudian penelitian dari Hana Nur Falinda dan Arikha Saputra menekankan pada peran pengangkut dalam hal memberhentikan dan mengangkut



penumpang di sembarangan tempat, sedangkan penelitian ini berfokus pada angkutan orang dalam trayek dan perlindungan terhadap kerugian penumpang terhadap barang bawaan penumpang yang ditiptkan kepada pengemudi. Persamaan dari ketiga pokok penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai permasalahan angkutan orang yang ditinjau menggunakan UULLAJ. Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan terhadap keaslian penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan pelindungan bersifat fundamental karena hukum diyakini sebagai alat yang mampu mencakup kepentingan dan hak konsumen secara menyeluruh. Selain itu, hukum memiliki kekuatan yang diakui secara resmi di dalam negara sehingga dapat diterapkan secara konsisten.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, pelindungan hukum memiliki tujuan guna melindungi hak-hak yang diberikan hukum kepada individu yang dirugikan oleh tindakan pihak lain.<sup>9</sup> Sedangkan, C.S.T Kansil mendefinisikan, pelindungan hukum sebagai upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat guna menjamin rasa aman.<sup>10</sup> Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan sanksi terhadap segala bentuk gangguan atau ancaman

---

<sup>8</sup> Yulisa Laili Zahro, 2019, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyelesaian Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek Online Berbasis Aplikasi (Studi pada Go-Jek di Wilayah Kabupaten Cilacap)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam, hlm. 20.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54.

Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, Skripsi, Universitas Atma Jaya, hlm.1



yang dapat membahayakan keamanan dan ketenteraman individu, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>11</sup>

Pelindungan yang dapat diberikan terhadap penumpang sebagai pengguna jasa transportasi diberikan pelindungan hukum. Definisi pelindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK mencakup upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam memberikan pelindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>

Pelindungan konsumen terbagi dalam dua aspek yakni, melindungi agar barang yang diperoleh konsumen sesuai dengan kesepakatan dan mencegah penerapan syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen. Sasaran utama dari pelindungan ini berupa terciptannya suasana yang aman dan nyaman bagi konsumen.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Tentang Pengangkutan

### 1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan sebuah perjanjian hukum yang mengikat antara pengangkut dan pihak yang menggunakan jasa pengangkutan, baik itu penumpang maupun pengirim barang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Dian Dwi Jayanti, 2023, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>.

Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ajawali Pers, hlm. 1.

Dinda Apriani, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Di Restoran*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 23.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, ajawali Pers, hlm.187.



Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), mengatur bahwa pengangkutan merupakan pemindahan orang dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengangkutan adalah aktivitas mengangkut barang atau orang dari tempat pengangkutan ke lokasi tujuan dan menurunkannya di lokasi tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan menurut R. Soekardono, memberi pengertian pengangkutan sebagai kesepakatan timbal balik, di mana pengangkut bertanggung jawab mengatur pengiriman barang dan/atau orang ke lokasi yang ditentukan, kemudian penumpang atau pengirim bertanggung jawab atas biaya pengangkutan.<sup>16</sup> Selain itu menurut H.M.N. Purwosutjipto, juga menggambarkan pengangkutan sebagai perjanjian antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut berkomitmen untuk mengatur pengiriman barang dan/atau orang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pengirim berkomitmen untuk membayar biaya pengangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan perjanjian antara dua pihak, yaitu pengangkut dan pengguna jasa (penumpang atau pengirim barang). Pengangkut



---

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra cti, hlm. 42.

Kartika Paramita, 2021, *Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, 7 Udara*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856>.

bertanggung jawab untuk mengantarkan barang atau orang ke tujuan dengan aman dan tepat waktu, sedangkan pengguna jasa wajib membayar biaya atas jasa tersebut.<sup>17</sup>

Dalam bidang pengangkutan secara umum, terdapat beberapa kategori yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

a. Pengangkutan Kereta Api

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengartikan angkutan kereta api sebagai suatu proses perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Sedangkan definisi Kereta api adalah suatu moda transportasi darat yang memanfaatkan rel sebagai jalur operasinya, dilengkapi dengan sistem propulsi, dan dapat berupa unit tunggal atau rangkaian kereta api sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perkeretaapian.

b. Pengangkutan Darat

Dalam konteks UU LLAJ angkutan merujuk pada aktivitas transportasi yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik itu untuk mengangkut penumpang (orang) maupun barang, dari satu titik asal ke titik tujuan tertentu melalui jaringan lalu lintas jalan. Contoh transportasi darat antara lain bus, truk, dan lain-lain.



---

H.M.N. Purwosujipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 2.

### c. Pengangkutan Perairan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan merujuk pada aktivitas transportasi yang dilakukan dengan menggunakan kapal, baik itu untuk mengangkut penumpang (orang) maupun barang, melalui berbagai jenis perairan, seperti laut, sungai, dan danau.

### d. Pengangkutan Udara

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara merujuk pada aktivitas transportasi yang dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, baik itu untuk mengangkut penumpang (orang), kargo (barang), maupun pos, dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya, baik itu satu perjalanan maupun beberapa perjalanan.

## 2. Jenis-Jenis Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat memiliki beberapa jenis angkutan orang, khususnya angkutan orang dalam trayek sebagaimana yang diatur dalam UULLAJ, diantaranya :<sup>18</sup>

### a. Angkutan Lintas Batas Negara

Angkutan lintas batas negara merupakan angkutan yang menggunakan sebuah bus umum yang terkait dengan sebuah trayek yang melewati kota lintas batas negara.



---

Penjelasan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

c. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

Angkutan antarkota dalam provinsi merupakan angkutan yang menghubungkan satu kota ke kota lain diantara daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi

d. Angkutan Perkotaan

Angkutan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah perkotaan yang terikat dalam trayek.

e. Angkutan Perdesaan

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah kabupaten yang tidak memiliki hubungan dengan trayek perkotaan.

### 3. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pengangkutan, baik sebagai pemegang hak maupun kewajiban, disebut sebagai subjek hukum dalam pengangkutan. Pihak-pihak yang berperan langsung dalam hubungan hukum pengangkutan terdiri dari:



### a. Pengangkut

Definisi Pengangkut menurut UU LLAJ Pasal 1 angka 21 adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan bermotor umum. Sementara itu, menurut H.M.N. Purwosutjipto, pengangkut adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat.<sup>19</sup>

### b. Penumpang

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU LLAJ, Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep penumpang bisa dipahami melalui perjanjian pengangkutan. Dalam konteks ini, Penumpang adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan transportasi setelah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

### c. Pengirim

Pengirim dalam pengangkutan dapat didefinisikan sebagai orang yang mengirim atau menitipkan barang, baik barang pribadi atau barang milik orang lain, kepada pengangkut untuk diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain.<sup>21</sup> Pengirim juga memiliki tanggung jawab membayar biaya pengangkutan dan memiliki hak untuk



---

H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.* hlm.4.  
Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 65.  
Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm. 6-7.

mendapatkan pelayanan pengangkutan barangnya. Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, pengirim adalah orang yang melakukan perjanjian untuk mengirimkan barang dan telah melunasi biaya yang diperlukan untuk proses pengiriman tersebut.<sup>22</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### a. Hak dan Kewajiban Pengangkut

Secara umum, pengangkut mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangkutan dengan aman dari suatu lokasi ke tujuan tertentu, dan berhak mendapatkan imbalan atas pelaksanaan pengangkutan tersebut.<sup>23</sup>

Kewajiban pengangkut tersebar dalam beberapa pasal yang diatur dalam Bab X UU LLAJ, sebagai berikut :

1. Pengangkut berkewajiban menyediakan layanan yang memenuhi standar pelayanan minimal, seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan;<sup>24</sup>
2. Pengangkut harus mempunyai izin atau memenuhi persyaratan izin menjalankan transportasi dalam bentuk izin resmi berupa surat izin angkutan;<sup>25</sup>
3. Pengangkut wajib memberikan atau menyerahkan dokumen penumpang, seperti tiket penumpang, tanda bukti pembayaran, tanda pengenalan bagasi, dan manifes pengemudi;<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.cit.* hlm. 188.

<sup>23</sup> Annisa Dinda Amalia, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kecelakaan Angkutan Umum (ELF) Kota Tegal Akibat Ketidaksiplinan Pengangkut Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.34.

Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan



4. Pengangkut yang mengangkut barang wajib membuat dokumen perjalanan berupa surat muatan barang;<sup>27</sup>
5. Pengangkut wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang;<sup>28</sup>
6. Pengangkut wajib melakukan pengawasan muatan barang;<sup>29</sup>
7. Pengangkut wajib mengangkut orang atau barang ketika telah dilakukan pembayaran biaya angkutan;<sup>30</sup>
8. Dalam hal terjadinya pembatalan pemberangkatan, pengangkut wajib melakukan pengembalian biaya angkutan kepada penumpang;<sup>31</sup>
9. Pengangkut wajib menanggung kerugian yang dialami penumpang akibat kesalahan dalam pelaksanaan layanan;<sup>32</sup>
10. Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.<sup>33</sup>

Hak pengangkut diatur dalam Bab X UU LLAJ pada Pasal

195 sampai 196, sebagai berikut :

1. Pengangkut memiliki hak untuk menahan barang yang diangkut apabila pengirim atau penerima tidak melakukan kewajibannya sesuai batas waktu yang telah diatur dalam perjanjian pengangkutan;
2. Pengangkut dapat menurunkan penumpang di halte terdekat apabila penumpang yang diangkut dapat membahayakan keselamatan selama diangkut;
3. Pengangkut dapat mengenakan biaya tambahan atas barang apabila tidak sesuai dengan kesepakatan;
4. Pengangkut berhak untuk menjual barang yang diangkut melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila pengirim atau penerima tidak melakukan kewajibannya; dan
5. Pengangkut dapat memusnahkan barang tersebut apabila barang tersebut memiliki sifat berbahaya jika pengirim atau

---

<sup>27</sup> Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>28</sup> Pasal 186 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>29</sup> Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>30</sup> Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan



penerima tidak mengambil barang dalam jangka waktu yang disepakati.

## **b. Hak dan Kewajiban Penumpang**

Hak dan kewajiban Penumpang diatur dalam Pasal 94 dan 95 dalam Bab X Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Permenhub 15/2019), yaitu :

1. Penumpang wajib membayar biaya sesuai tarif yang ditetapkan;
2. Jika penumpang tidak membayar biaya angkutan, awak kendaraan dapat menurunkan mereka di tempat pemberhentian terdekat;
3. Penumpang berhak mendapatkan tiket sebagai bukti pembayaran;
4. Penumpang yang memiliki bukti pembayaran berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana dalam bukti pembayaran;
5. Pengangkut tidak boleh membebankan biaya di luar kesepakatan.
6. Penumpang dapat menggunakan fasilitas bagasi tanpa dikenai biaya hingga 10 (sepuluh) kilogram per penumpang; dan
7. Ketentuan mengenai bagasi melebihi batas akan diatur berdasarkan perjanjian.

## **5. Dokumen Angkutan**

Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan dokumen pengangkutan yang berfungsi sebagai bukti transaksi atas kesepakatan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan yang telah terjadi. Pasal 166 UU LLAJ mengatur bahwa dokumen meliputi manifes penumpang, tanda pengenal agasi, tiket penumpang, serta surat muatan barang.<sup>34</sup>



---

Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm.134

## C. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai *liability dan responsibility*. *Liability* merujuk pada kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* mengacu pada tanggung jawab politik.<sup>35</sup> Dalam konteks tanggung jawab yang diartikan sebagai *liability* juga dapat ditafsirkan sebagai terjemahan dari *aansprakelijkheid* yang merupakan jenis tanggung jawab hukum khusus dalam hukum perdata dimana posisi seseorang atau badan hukum dianggap harus membayar ganti rugi setelah suatu peristiwa hukum terjadi.<sup>36</sup> Hans Kelsen juga mengonsepan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa, meskipun tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban, keduanya tidak sama. Tanggung jawab muncul ketika ada aturan yang menetapkan kewajiban kepada subjek hukum. Kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan perintah dari aturan hukum. Konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban tersebut adalah sanksi. Sanksi ini harus dijalankan sebagai tindakan paksa akibat pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi harus dianggap



Suci Yati, 2017, *Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Studi Kasus Di Kantor Notaris/PPAT Lubuk.Pakam*), Thesis, Fakultas Hukum s Medan Area, hlm. 1.

Krisnadi Nasution, 2014, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Penumpang Bus Umum*, Mimbar Hukum, Volume. 26 Nomor 1, Fakultas iversitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 56.

bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas pelanggaran. Dalam konsep ini, tanggung jawab muncul karena aturan yang memberikan subjek hukum kewajiban dan ancaman sanksi jika mereka tidak melakukannya.<sup>37</sup>

Titik Triwulan berpendapat bahwa tanggung jawab hukum adalah sebuah hubungan timbal balik yang menciptakan hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, terdapat dua dasar pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. Ini berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi, baik karena kesalahannya sendiri maupun karena kondisi tertentu.<sup>38</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum pengangkutan, penyelenggaraan perjanjian pengangkutan terkadang tidak berjalan sebagaimana direncanakan, yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian, terutama penumpang. Untuk menangani kepentingan ini, terdapat lima prinsip pertanggungjawaban pengangkut dalam hukum pengangkutan, yaitu:<sup>39</sup>

### a. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault Principle*)



Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, hlm. 136.

Titik Triwulan dalam Muhammad Irfan, 2020, *Pertanggungjawaban Perdata uatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 20-21.

Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm. 23.

Pengangkut wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim atau penerima barang apabila terdapat kesalahan dalam menyelenggarakan pengangkutan.<sup>40</sup> Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai norma umum tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>41</sup> Pasal ini tidak mengatur pembagian beban pembuktian. Akibatnya, penumpang yang mengajukan tuntutan ganti rugi harus menanggung beban pembuktian untuk menunjukkan adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengangkut yang menyebabkan kerugian.<sup>42</sup>

Prinsip ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Bab XIV mengenai Kecelakaan Lalu Lintas, Bagian Ketiga tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pasal 234 ayat (1), secara tegas mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasal ini mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga lainnya yang timbul sebagai akibat



---

Annisa Dinda Amalia, *Op.Cit.* hlm.29.

Candra Ayu Widarti, 2020, *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Angkutan melalui Layanan Ojek Online (Go-Send)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wacana, hlm. 28.

Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm. 24.

dari kelalaian dalam mengemudi<sup>43</sup> dan Pasal 194 ayat (1) yang mengatur bahwa perusahaan angkutan umum tidak berkewajiban menanggung kerugian pihak ketiga kecuali jika dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan angkutan.<sup>44</sup>

b. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga Pengangkut Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*)

Pengangkut dianggap bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan. Namun, pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Beban pembuktian dalam hal ini terletak pada pengangkut, sementara pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya kerugian yang terjadi selama proses pengangkutan. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, tetapi melibatkan tanggung jawab pembuktian terbalik, yang berarti tergugat harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga kesalahan ini ditemukan juga dalam *BW* dalam Pasal 468 yang menempatkan pengangkut pada posisi yang bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut.<sup>45</sup>



---

Krisnadi Nastution, *Op.cit.* hlm. 60.

Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, niversitas Trisakti, hlm. 105

Annisa Dinda Amalia, *Op.cit.* hlm. 30.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1), secara tegas mengatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh penumpang, baik berupa kematian maupun luka-luka, serta kerugian yang dialami oleh pengirim barang akibat kerusakan, kehilangan, atau musnahnya barang selama proses pengangkutan, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh kejadian yang tak terhindarkan atau kesalahan yang dilakukan oleh penumpang atau pengirim.

Menurut Siti Nurbaiti, pasal ini menerapkan prinsip *presumption of liability* dalam bidang pengangkutan. Ini terlihat dari frasa kalimat

...” Kecuali terbukti oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang” dan kalimat “bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.<sup>46</sup>

Dengan demikian, tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami penumpang atau pengirim barang berada pada pihak pengangkut. Akan tetapi, pengangkut dapat terbebas dari kewajiban ganti rugi jika dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi atau oleh kesalahan dari pihak yang dirugikan.<sup>47</sup>



---

Siti Nurbaiti, *Op.cit.* hlm. 96.  
*Ibid.*

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability atau Absolute Liability Principle*)

Berdasarkan prinsip ini, pengangkut diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat tindakan melawan hukum. Prinsip ini tidak mempertimbangkan apakah ada kesalahan atau tidak, tetapi pengangkut tetap harus bertanggung jawab. Dalam prinsip ini, pengangkut harus menanggung semua kerugian yang timbul selama proses pengangkutan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini tidak memerlukan adanya beban pembuktian.<sup>48</sup> Dalam prinsip ini, aspek kesalahan bukanlah faktor utama dalam pertanggungjawaban, maka pengangkut diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang.<sup>49</sup>

d. Prinsip Praduga Pengangkut Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*)

Prinsip tanggung jawab ini masuk ke dalam kategori tanggung jawab yang bersyarat, yang mengharuskan adanya unsur kesalahan untuk menuntut ganti rugi. Penumpang bertanggung jawab untuk membuktikan apakah pihak pengangkut telah melakukan kesalahan. Jika penumpang tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut, maka ganti rugi tak diberikan.<sup>50</sup>

Pasal 192 ayat (4) UU LLAJ menunjukkan bagaimana prinsip ini



---

*Ibid.*  
Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm. 27.  
Krisnadi Nastution, *Op.cit.* hlm. 61.

diterapkan. Pasal ini mengatur bahwa beban pembuktian atas kerugian barang bawaan penumpang terletak pada penumpang dimana pengangkut hanya bertanggung jawab jika terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.<sup>51</sup> Menurut Siti Nurbaiti, karena barang bawaan penumpang umumnya diawasi oleh penumpang sendiri, sehingga sistem tanggung jawab *presumption of non-liability* diterapkan untuk barang bawaan penumpang. Ini berarti bahwa pembuktian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut menjadi tanggung jawab penumpang.<sup>52</sup>

e. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation of Liability*)

Semua prinsip tanggung jawab pada hukum pengangkutan, memiliki hubungan dengan prinsip ini guna mengatur pembatasan tanggung jawab pengangkut. Pada dasarnya, prinsip ini mengatur jumlah ganti rugi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.<sup>53</sup>

Pasal 192 ayat (2) dan 193 ayat (2) UU LLAJ menerapkan prinsip *Limitation of Liability* dengan menentukan besaran kompensasi yang harus diberikan oleh pengangkut berdasarkan perhitungan kerugian nyata atau biaya perawatan yang diperlukan, namun dengan batasan tertentu.<sup>54</sup>



---

*Ibid.*  
Siti Nurbaiti, *Op.cit.* hlm. 100.  
Rinitami Njatrijani, *Op.cit.* hlm. 29.  
Siti Nurbaiti, *Op.cit.* hlm. 98